



***EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN PEMBAJAKAN KARYA CIPTA DALAM
PERSPEKTIF SISTEM HUKUM***

Sudjana
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Sdjana67@gmail.com

Naskah dikirim : 9 November 2021
Naskah diterima untuk diterbitkan : 7 Januari 2022
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.5939

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of countermeasures against copyright piracy from a legal system perspective.

The research method used is a normative juridical approach, starting from secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique was carried out through document study and qualitative normative data analysis.

The legal structure is related to Law no. 28/2014 concerning Copyright still has obstacles related to the consistency of law enforcers (especially investigators, especially Civil Servant Investigators) who have carried out their functions but have not been effective due to internal and external constraints. In terms of legal substance, the Copyright Law has a normative weakness, namely adhering to a complaint offense against copyright crimes which causes law enforcement to take longer. Meanwhile, in terms of legal culture, the public has not fully respected the creations of other parties, as evidenced by the increasing number of piracy of copyright works and a way of thinking that considers intellectual property including copyright to only have a social function, even though it is also an individual right that has economic value. Therefore, the application of the legal system according to Friedman on the effectiveness of counter piracy of copyright works has not been effective.

Keywords: *Key words: Effectiveness; Piracy; Copyright*

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menentukan efektifitas penanggulangan pembajakan Hak Cipta dalam perspektif sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan yuridis normatif, bertitik tolak dari data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis data bersifat normatif kualitatif.

Struktur hukum berkaitan dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta masih memiliki kendala berkaitan dengan konsistensi penegak hukum (terutama Penyidik, khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang sudah menjalankan fungsinya tetapi belum efektif karena adanya kendala internal dan eksternal. Dari segi Substansi hukum, UU Hak Cipta memiliki kelemahan secara normatif yaitu menganut delik aduan pada tindak pidana hak cipta yang menyebabkan penegakan hukum menjadi lebih lama. Sedangkan dari segi budaya hukum, masyarakat belum sepenuhnya menghargai kreasi pihak lain terbukti semakin banyaknya pembajakan karya cipta serta cara berpikir yang menganggap kekayaan intelektual termasuk Hak cipta hanya berfungsi sosial saja padahal juga merupakan hak individu yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, Penerapan Sistem Hukum Menurut Friedman Terhadap Efektivitas Penanggulangan Pembajakan karya cipta belum efektif.

Kata kunci : Efektivitas; Pembajakan ; Hak Cipta.

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual¹ di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Penjelasan umum UU No 28 Tahun 2014 mengatakan :

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada Negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum terhadap kreasi hak cipta untuk menjamin hak dan kewajiban pencipta atau pemegang hak cipta serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak melakukan pembajakan. Keberhasilan untuk merangsang aktivitas pencipta ditentukan oleh efektivitas Undang-undang Hak Cipta yang mampu mendorong munculnya kreasi yang orisinal karena pencipta merasa mendapat perlindungan yang memadai berdasarkan sistem hukum yang berlaku apabila ada pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan hak tersebut tanpa izinnnya (pembajakan). Pembajakan terhadap karya cipta yang paling marak adalah pembajakan karya cipta film yang diwujudkan ke dalam VCD/DVD, karena semakin berkembangnya teknologi, banyaknya permintaan

¹ Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjadi landasan perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga istilah Hak Kekayaan Intelektual menjadi Kekayaan Intelektual.



masyarakat atas barang-barang bajakan tersebut karena harganya lebih murah, dan tingginya produksi film baru yang memicu masyarakat untuk medaparkannya. Contoh: kasus pelanggaran hak cipta musik dan lagu yang dituangkan dalam bentuk Video Compact Disc/Digital Video Disc. 5 Lokasi perdagangan Video Compact Disc/Digital Video Disc bajakan yang sangat populer dikawasan Ibu Kota (Jakarta) merupakan kawasan yang sangat strategis karena letaknya di salah satu pusat bisnis perbelanjaan di Jakarta dari latar belakang sosial ekonomi mereka dapat dikategorikan sebagai masyarakat bawah, pedagang Video Compact Disc/Digital Video Disc bajakan sendiri berasal dari lingkungan sekitar dan selebihnya berasal dari luar daerah Jakarta dan para pedagang tersebut telah melakukan perdagangan dikawasan Ibu Kota (Jakarta) lebih dari 3 (tiga) tahun, adapun Video Compact Disc/Digital Video Disc bajakan yang diperdagangkannya meliputi Video Compact Disc/Digital Video Disc yang berisikan Musik dan Lagu serta berisikan Film bahkan kepingan Video Compact Disc/Digital Video Disc kosong. Adanya peredaran Video Compact Disc dan Digital Video Disc yang bermuatan Musik, Lagu dan Film berasal dari dalam negeri bahkan juga berasal dari luar negeri, umumnya pedagang Video Compact Disc/Digital Video Disc bajakan yang paling laku didominasi oleh Video Compact Disc/Digital Video Disc yang isinya merupakan hal terbaru. Perdagangan Video Compact Disc dan juga Digital Video Disc bajakan setiap kiosnya memperdagangkan kurang lebih 1.000 (seribu) keping Video Compact Disc dan Digital Video Disc sementara itu di daerah tersebut diperkirakan ada lebih dari 350 (tiga ratus).²

Untuk menanggulangi ekspor dan impor yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta di kawasan pabean, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan PERMA No. 4 Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Penangguhan Sementara bertujuan untuk dapat melaksanakan ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatur tentang syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara karena Undang-Undang Kepabeanan belum mengatur dengan jelas dan rinci tentang syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara waktu, pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta dari kawasan pabean. Mahkamah Agung RI juga telah mengeluarkan PERMA No 5 Tahun 2012, karena Undang-Undang tentang Desain Industri, Paten, Merek, Hak Cipta belum mengatur dengan jelas dan

² Amin, Zainul (2018). Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Februari 2018, h. 129, tersedia dari <https://media.neliti.com/media/publications/265553-penegakan-hukum-terhadap-hak-cipta-dalam-2e4a413d.pdf> (Diakses 15 Agustus 2020).

rinci tentang syarat-syarat dan proses pengajuan Permohonan Penetapan Sementara di Pengadilan Niaga.³

Menurut Friedman, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh hukumnya saja tetapi juga unsur lainnya yang merupakan satu kesatuan fungsi (sistem hukum). Berkaitan dengan hal itu, Friedman menjelaskan bahwa unsur-unsur sistem hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, sehingga penegakan hukum terhadap pembajakan hak cipta dapat berhasil apabila didukung oleh efektivitas unsur-unsur sistem hukumnya.

Berdasarkan hal itu, kajian ini akan membahas tentang bagaimana efektivitas penanggulangan pembajakan karya cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam perspektif sistem hukum Friedman?.

Beberapa kajian tentang pembajakan karya cipta dan sistem hukum pernah ditulis, antara lain:

1. Yohanes Ari Turyandoko, Penegakkan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Di Indonesia, Jurnal, *Lex Crimen* Vol. II/No. 5/September/2013, <https://media.neliti.com/media/publications/3073-ID-penegakkan-hak-cipta-dari-tindakan-pembajakan-di-indonesia.pdf>.
2. Azmi Fendri, Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 2, tanpa tahun. <https://media.neliti.com/media/publications/9119-ID-perbaikan-sistem-hukum-dalam-pembangunan-hukum-di-indonesia.pdf>.

Artikel Yohanes Ari Turyandoko membahas tentang pembajakan karya cipta menurut UU No 19 Tahun 2002, dan Azmi Fendri mengkaji tentang sistem hukum tetapi tidak secara tegas membahas sistem hukum menurut Friedman. Sedangkan kajian ini berbeda karena membahas permasalahan terkait pembajakan dan sistem hukum Friedman sehingga memiliki originalitas.

Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena kajian ini memfokuskan pada efektivitas hukum (*law in action*) atau hukum dalam kenyataannya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

³Mustafa, Marni Emmy, *Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Perma No.4 Tentang Perintah Penangguhan Sementara dan Perma No.5 Tahun 2012 Tentang Penetapan Sementara*, tersedia dari <http://www.pt-medan.go.id/images/file/Upaya%20Penanggulangan%20Pelanggaran%20Hak%20Kekayaan%20Intelektual.pdf> h. 3-4 (Diakses 26 Agustus 2020).

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati,⁴ didasarkan pada norma atau kaidah yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan yuridis normatif, bertitik tolak dari data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek kajian, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa teori pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, ensiklopedia, dan sumber digital (internet).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yaitu meneliti dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek permasalahan dan analisis data bersifat normatif kualitatif. Normatif karena bertitik tolak dari perundang-undangan yang berlaku melalui telaahan kepustakaan (*library research*)⁵, sedangkan kualitatif yaitu menganalisis masalah penelitian dan membuat kesimpulan tanpa menggunakan perhitungan statistik.

PEMBAHASAN

Sub Sistem Hukum : Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem mempunyai pengertian: (1) perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yg teratur dari pandangan, teori, asas, dsb; dan (3) metode. Sedangkan hukum sulit untuk diberikan pengertian atau definisi yang dapat mencakup “keseluruhan makna hukum” karena mencakup bidang yang sangat luas dan bersifat abstrak karena itu para ahli hukum memberikan definisi tentang hukum yang berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing sebagaimana pendapat Immanuel Kant “*Noch suche die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*” (tidak ada seorang ahli hukum yang dapat mendefinisikan hukum).

Penggunaan istilah “sistem hukum” lebih mengarah kepada serapan dari bahasa Inggris yaitu *legal system*. Dalam penggunaan istilah bahasa Inggris, para ahli hukum asing tidak menggunakan istilah “*law*” dalam istilah sistem hukum, namun menggunakan istilah “*legal*”. Apabila merunut literatur yang ada, yang muncul adalah *legal system* dan bukan *law system*

⁴ Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung. h. 4.

⁵ Sonata, Depri Liber. (2014), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas dari Metode3 meneliti Hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014. ISSN 1978-5186, hlm 30.

atau *the system of law*, sehingga penggunaan istilah "*legal system*" menjadi biasa dan dapat dipersamakan dengan istilah "sistem hukum."⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan⁷ karena itu, pada dasarnya sistem hukum adalah suatu struktur formal.⁸ Sistem hukum diartikan keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau berinteraksi, sehingga jika salah satu unsur tidak berfungsi maka keseluruhan unsur-unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Hans Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma,⁹ yaitu patokan berperilaku yang dapat berwujud perintah, larangan, dan kebolehan. Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar¹⁰ atau *grund norm*.

Untuk menguatkan pelaksanaan sistem hukum, maka harus didukung oleh unsur-unsur yang mendukungnya. Unsur-unsur sistem terdiri atas :¹¹

1. Sistem senantiasa diciptakan dan diatur oleh sekelompok manusia, atau gabungan dari kelompok manusia, mesin dan fasilitas, akan tetapi dapat juga terdiri dari gabungan kelompok manusia, seperangkat pedoman dan alat pengolahan data.
2. Rangkuman dari keseluruhan bagian (sub-subsistem) yang dapat dipecah lagi menjadi subsistem, dan begitu seterusnya.
3. Saling terkait satu subsistem dengan subsistem lainnya.
4. Memiliki *self-adjustment* sebagai suatu kemampuan yang secara otomatis mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terdapat juga mekanisme kontrol dan *self regulation* untuk mengatur diri sendiri.
5. Memiliki tujuan yang jelas (terarah) dan untuk mencapai tujuannya tersebut harus mampu untuk melakukan transformasi terhadap setiap masukan dan perubahan yang terjadi di luar dirinya, sehingga sistem sering juga disebut dengan transformator.

Struktur internal sistem hukum mencakup pengertian aspek kelembagaan sistem hukum, yaitu berkaitan dengan proses pelebagaan fungsi-fungsi hukum dan mekanisme hubungan antara lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mencakup mulai dari fungsi pembuatan hukum (*law and rule making*), penerapan hukum (*the administration of law*), sampai

⁶ Marbun, Rocky (2014). Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 – No. 3 . h. 567-568.

⁷ Mertokusumo, Sudikno (2010), *Penemuan Hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. h. 24. Lihat juga <http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-sistem-hukum-menurut-para-pakar.html> (Diakses 5 Desember 2019).

⁸ Kusumaatmadja, Mochtar & B. Arief Sidharta. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum: Buku I*. Alumni. Bandung. h. 121.

⁹ Kelsen, Hans . (2010). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusa Media.h. 159.

¹⁰ *Ibid*, h. 161.

¹¹ <http://tabirhukum./2016/11/definisi-sistem-hukum-dan-unsur-unsurnya.html> (Diakses 14 Desember 2019).

ke penegakan hukum dan keadilan (*law enforcement*). Khusus mengenai pelembagaan fungsi penegakan hukum tercakup pula mulai dari pengertian fungsi penyidikan, penuntutan, pembuktian, peradilan, sampai ke pengenaan sanksi, koreksi, pemulihan, dan fungsi resosialisasi.¹²

Friedman mengartikan struktur hukum (*legal structure*)

“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action.”¹³

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dijelaskan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum). Penegakan hukum hak cipta masih banyak kelemahannya dalam praktik-praktik bisnis di lapangan, baik dikarenakan lemahnya aparat penegak hukum terutama yang berkaitan secara langsung dengan hak cipta masih kurang berperan. Akibatnya, kualitas penegakan hukum hak cipta menjadi kurang memuaskan padahal perbincangan di tingkat internasional sudah mulai bergeser dari masalah penundukan diri terhadap standar-standar internasional di dalam perjanjian TRIPs ke masalah penegakan hukum (*law enforcement*). Saat ini sudah terdapat 143 pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, yang tersebar baik di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun di seluruh Kantor Wilayah.¹⁴ Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan PPNS KI di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penegakan hukum kekayaan intelektual. Berdasarkan data putusan pidana kekayaan intelektual yang ada, penyidikan cenderung dilakukan oleh pihak kepolisian ketimbang PPNS¹⁵, padahal PPNS KI seharusnya lebih memahami Hukum Kekayaan Intelektual karena merupakan bidang kerjanya. Selain itu, belum tercipta koordinasi

¹² Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia: Dialektika pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama. Juli. h. 19.

¹³ Friedman, Lawrence W.(2010). *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial(The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung. h. 33.

¹⁴ Citrawan, Harison dan Achmad Fikri Rasyidi. (2019), Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri SIPII, *Mimbar hukum* volume 31, nomor 2, juni 2019, h. 174-190, h 176.

¹⁵ *Ibid.*

secara insentif dengan koordinator pengawas Pejabat Pegawai Negeri Sipil, sehingga proses penyidikan tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil hak cipta atas perkara hak cipta yang dilaporkan diselesaikan melalui pengadilan niaga dan akhirnya kasus di Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Padahal ketentuan dan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia sebagai koordinasi pengawas Pejabat Pegawai Negeri Sipil sangat jelas dan keberadaan tersebut dapat memudahkan proses penegakan hukum atas pelanggaran dan kejahatan hak cipta.¹⁶

Beberapa faktor internal yang menjadi kendala kinerja penyidikan kekayaan intelektual oleh PPNS meliputi: (i) belum terdapat struktur PPNS KI di Kantor Wilayah, dan (ii) penempatan dan pengangkatan jabatan seorang PPNS KI ke dalam jabatan atau posisi tertentu, baik di tingkat pusat maupun wilayah, yang tidak relevan dengan tugas dan wewenang sebagai PPNS. Secara eksternal berdasarkan regulasi yang ada, dapat dipahami bahwa mekanisme penegakan hukum kekayaan intelektual dapat dijalankan dengan beberapa jalur. Untuk itu, dapat dipahami bahwa kuantitas tindak pidana yang disidik oleh PPNS KI tidak dapat secara serta merta dianggap sebagai parameter efektivitas dari sisi regulasi. Di sisi lain, kondisi ketidakmutlakan penyelesaian perkara pidana kekayaan intelektual melalui jalur litigasi ini dianggap akan mendukung fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*¹⁷

Pemerintah telah menyamakan persepsi tentang penegakan hukum kekayaan intelektual antar para penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun pemutus perkara dan aparat bea cukai sebagai penjaga atau *guardian* lintas batas-batas negara. Selanjutnya menurut Priharniwati, Ditjen KI dalam upaya penegakan hukum juga telah berkoordinasi dengan aparat terkait secara intensif, seperti kepolisian, Kejaksaan dan Bea Cukai. Pada bulan Juni 2003 dengan Kepolisian RI telah ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan juga dilaksanakan pula penandatanganan MoU dengan Ditjen Bea Cukai dan Kejaksaan Agung. Kebijakan tersebut bertujuan agar subsistem struktur hukum dapat terintegrasi dengan baik dan tercapainya sinkronisasi diantara penegak hukum sehingga kinerjanya lebih efektif.

Fungsi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum berfungsi sebagai

¹⁶ Amin, Zainul. (2018), Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, h.133.

¹⁷ Citrawan, Harison dan Achmad Fikri Rasyidi, *op.cit*, h.187.

alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Konsep tersebut relatif masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini, namun perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (*beureucratic engineering*) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan (penulis: termasuk penegak hukum), sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “*beureucratic and social engineering*” (BSE).¹⁸ Konsep ini pada hakikatnya ketidakpercayaan terhadap birokrasi yang banyak menggunakan jalan pintas dalam menggunakan hukum hanya untuk kepentingan dirinya semata. Oleh sebab itu Romli Atmasasmita menganjurkan perubahan atau rekayasa tidak hanya terjadi pada ruang-ruang sosial tetapi juga harus terjadi perubahan terhadap lembaga birokrasi. Rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa¹⁹ sehingga diharapkan efektivitas penegak hukum berjalan dengan semestinya.

Efektivitas (kata sifat) memiliki arti berhasil atau tepat guna yang berasal dari kata dasar “efektif.” Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (penulis: asas hemat). Dengan demikian, secara singkat pengertian efisiensi berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar, “*doing things right*”, sedangkan efektivitas melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran “*doing the right things*.”²⁰

Kaitan dengan pengembangan kelembagaan hukum, harus dikembangkan suatu mekanisme jelas hubungan kerja antar lembaga hukum, sehingga suatu proses hukum dapat berjalan dengan lebih pasti dan cepat. Kelembagaan hukum yang berkaitan dengan badan

¹⁸ Mulyadi, Lilik, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* h. 2 tersedia dari https://badilum.info/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf (Diakses 18 Desember 2019).

¹⁹ Atmasasmita, Romli (2012). *Teori Hukum Integratif*. Genta Publishing. Yogyakarta. h. 97. Lihat juga Damang, Dinamisasi dan Pengaruh Sociological Jurisprudence di Indonesia, tersedia dari <http://www.Negara.hukum.com/hukum/sociological-jurisprudence.html>. (Diakses 17 Desember 2019).

²⁰ Anonim, <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/456/jbptunikompp-gdl-iiphimawan-22764-7-babii.pdf> (Diakses 9 Desember 2019).

peradilan, juga perlu dikembangkan agar tidak semua perkara harus masuk pengadilan,²¹ sehingga efektivitas dan efisiensi kinerja pengadilan tercapai. Dalam merespon perubahan masyarakat di Indonesia telah berkembang beberapa lembaga hukum, baik yang berada pada wilayah pembentukan hukum, pelaksana hukum, maupun penegakan hukum. Dalam praktek, lembaga hukum lebih identik dengan lembaga penegakan hukum. Sistem penegakan hukum di Indonesia terkait erat dengan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat empat sub-sistem yakni: 1. sub-sistem penyidikan; 2. sub-sistem penuntutan; 3. sub-sistem pengadilan dan penjatuhan putusan/ pidana; dan 4. sub-sistem pelaksanaan putusan/pidana.²²

Aparat penegak hukum dalam pengertian luas merupakan institusi penegak hukum, sedangkan dalam arti sempit, aparat penegak hukum adalah polisi, jaksa, dan hakim. Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, diperlukan jajaran aparatur penegak hukum yang profesional, cakap, jujur, dan bijaksana. Para penegak hukum memiliki tanggung jawab menegakkan wibawa hukum dan menegakkan keadilan. Profesionalisme penegak hukum dapat dilihat dari tingkat penguasaan ilmu hukum, keterampilan dan kepribadian para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam bekerja. Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional. Kualitas komitmen tergantung kemampuan membangun self-image positif dan menjadi refleksi pentingnya self-esteem sebagai nilai.²³

Sub Sistem Hukum : Substansi Hukum (*Legal Substance*)

*"The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books."*²⁴

Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya ... penekanannya adalah hukum hidup (*living law*), bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan (*law in book*).²⁵ Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan

²¹ Setiadi, Wicipto (2012). *Arti Penting Lembaga-Lembaga Hukum di Indonesia dalam Merespon Perubahan Sosial*, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama. Juli. h. 60.

²² *Ibid.* h. 62.

²³ Winarta, Frans Hendra. (2012). *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama. Juli. h. 80.

²⁴ Friedman, Lawrence W, *loc.cit.*

hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan wewenangnya. Hal ini berarti kelemahan isi hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi.

Ketentuan tentang obyek yang dilindungi hak cipta tercantum dalam Pasal 40 UU No 28 Tahun 2014 yang berbunyi :

- (1). Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- (2). Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.
- (3). Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).²⁵ Dalam kaitan dengan perlindungan karya cipta, maka efektivitas diartikan sebagai proses atau cara agar tujuan perlingkungannya tercapai sebagaimana disebutkan dalam Dasar Pertimbangan disahkannya UU No. 28 Tahun 2014 dapat tercapai.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶ Dalam kaitan dengan Hak cipta, Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.²⁷ Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.²⁸

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²⁹

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.³⁰ Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.³¹

Di Amerika Serikat dan dalam industri musik internasional, perbanyakannya suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun pada bagian-bagian tertentu, dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama tersebut dapat dibagi dalam tiga (3) kategori:

1. *Counterfeit*, merupakan bentuk pembajakan dengan melakukan penggandaan ulang suatu album karya rekaman, dalam bentuk sama sekali mirip dengan aslinya baik dalam kemasan album, ilustrasi cover maupun susunan lagunya.
2. *Piracy*, merupakan bentuk pembajakan karya rekaman yang dilakukan dengan menggunakan berbagai lagu dari yang sedang populer, dikenal dengan istilah

²⁵ Anonim, <http://seputarpengertian.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>. (Diakses 11 Desember 2019).

²⁶ Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2014.

²⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

²⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

²⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

³⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 23.

³¹ *Ibid*, Pasal 12 angka 12.

“seleksi” atau ketikan. *Piracy* juga merupakan duplikasi yang ilegal terhadap produk yang telah direkam terlebih dahulu.

3. *Boot Legging*, merupakan bentuk pembajakan yang dilakukan dengan cara merekam langsung suatu pertunjukkan musik dari seorang penyanyi, dan album rekaman ini digandakan lalu dijual sebagai album khusus dari penyanyi tersebut.³²

Pemegang Hak memiliki hak eksklusif³³ adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Hal ini berarti hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain karena melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta.

Substansi hukum dalam arti hukum sebagai sistem peraturan, dapat dikemukakan pendapat H.L.A Hart tentang “konsep hukum,” yang membagi 2 (dua) yaitu peraturan primer dan peraturan sekunder. Peraturan primer adalah aturan-aturan yang memberikan kewajiban (*obligation*) dalam suatu sistem hukum³⁴, misalnya UU Hak cipta memberikan kewajiban untuk menghormati karya cipta pihak lain melalui larangan melakukan pembajakan. Selain aturan primer sebuah sistem hukum juga memiliki bentuk aturan lain, yakni aturan sekunder yaitu landasan dari aturan primer yang dibagi kedalam tiga jenis, yaitu aturan pengakuan (*rule of recognition*), aturan perubahan (*rule of change*), dan aturan pemutusan (*rule of adjudication*). Ketiga aturan tersebut menurut Hart merupakan syarat adanya sebuah sistem hukum. Karena itu, tanpa adanya aturan sekunder tidak ada sistem hukum dalam kehidupan modern. Suatu komunitas yang hanya diatur oleh aturan primer memiliki tiga kelemahan.³⁵ Pertama, ketidakpastian (*uncertainty*). Masyarakat tidak memiliki pegangan yang pasti untuk membedakan aturan-aturan hukum dengan aturan lainnya seperti aturan moralitas, kebiasaan atau agama. Kelemahan ketidakpastian ini dapat diatasi oleh salah satu jenis dari aturan sekunder, yakni aturan pengakuan (*rule of recognition*) yang menentukan validitas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Adapun *The rule of recognition* adalah praktik-praktik sosial yang dianggap otoritatif seperti praktik pengadilan. Kedua, aturan-aturan tersebut bersifat statis, karena masyarakat tidak memiliki cara untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi yang terus

³² Mirwansyah. (2017). Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal, tersedia dari <https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.24967%2Fjcs.v2i1.69> (Diakses 8 Januari 2020).

³³ Penjelasan Pasal 4 UU Hak cipta

³⁴ Bello, Petrus CKL. (2013). Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L. A HART. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 3 Juli-September. h. 351-352. tersedia dari <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.27> (Diakses 12 Januari 2020).

³⁵ *Ibid.*

berubah, baik melalui proses penghapusan aturan-aturan lama maupun dengan cara memperkenalkan aturan-aturan yang baru. Karena itu, aturan perubahan memberikan wewenang terhadap pemerintah untuk mengajukan peraturan baru atau menghapus peraturan lama. Ketiga, administrasi dari aturan-aturan tidak efisien (*inefficient*) karena tidak ada lembaga yang secara khusus diberi kekuasaan untuk menetapkan hukuman ketika terjadi pelanggaran hukum. karena itu, aturan-aturan pemutusan (*rule of adjudication*) menetapkan siapa pihak yang berwenang untuk memberi putusan dan menentukan standar dari keputusan yang memadai bagi pelanggaran yang terjadi.³⁶ Dalam kaitan dengan hak cipta, pemerintah terus melakukan perubahan perundang-undangan dengan tujuan untuk memberikan sanksi yang tegas dalam hal terjadi pembajakan dan penggunaan sifat delik atau tindak pidana.

Penggunaan delik aduan dalam UU No 28 Tahun 2014 merupakan perubahan yang dilakukan terhadap UU No 19 Tahun 2002 yang menganut delik biasa, dengan tujuan agar penyelesaian lebih efektif. Namun, menurut penulis perubahan sifat delik itu justru mengakibatkan tidak efektifnya penerapan UU Hak cipta untuk menanggulangi pembajakan. Hal ini mengingat, penerapan delik biasa untuk prosesnya tidak memerlukan aduan dari pihak yang merasa dirugikan sehingga pengangulangannya lebih cepat karena penegak hukum (Polisi atau PPNS=Penyidik Pengawai Negeri Sipil) dapat segera melakukan penyidikan. Perubahan tindak pidana Hak Cipta dari delik biasa menjadi delik aduan akan menghambat tindakan yang akan dilakukan oleh penegak hukum karena harus selalu menunggu aduan dari pihak yang berkepentingan. Padahal tindak pidana di bidang Hak Cipta termasuk paling banyak dibandingkan dengan Jenis Kekayaan Intelektual lainnya. Dengan demikian, penegakan hukum pidana dalam hak cipta melalui delik aduan kurang efektif karena untuk melakukan penyelesaian terhadap pembajakan perlu dilakukan pengaduan terlebih dahulu oleh pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pencipta atau pemegang hak cipta tidak selalu mengetahui adanya pelanggaran tersebut. Dari sisi tujuan hukum perubahan delik tersebut tidak sesuai dengan kepastian hukum dan kegunaan atau kemanfaatan.

Di dalam filosofi hukum pidana, sangat tepat bahwa pelaku pembajakan karya cipta seseorang dapat dikenakan ancaman pidana maksimal. Perlindungan hukum terhadap hak cipta sebagai kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas.³⁷ Sistem hukum meletakkan kekayaan dalam tiga kategori, yaitu; pertama,

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Yanto, O (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD), Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 3 September-Desember. h. 752. tersedia dari <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8706/7796> (Diakses 17 Januari 2020).

sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*; kedua, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual, seperti hak cipta. Konsep inilah yang dicoba dipergunakan sebagai dasar pemikiran dalam perlindungan kekayaan intelektual.³⁸

Substansi hukum merupakan hasil dari suatu pengaktualisasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), baik dalam arti hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Untuk itu penghormatan dan penguatan terhadap kearifan lokal serta hukum adat harus jadi perhatian khusus. Sehingga *volksgeist* yang dimaksud oleh Savigny betul-betul terakomodir dengan baik dalam suatu peraturan perundang-undangan dan pada akhirnya produk hukum yang dilahirkan ini jadi fungsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*positive law*). Berkaitan dengan substansi hukum ini juga diharapkan kreativitas dari hakim melalui yurisprudensi sebagai pengayaan materi hukum nasional yang tetap mengedepankan tujuan dari hukum itu sendiri.³⁹

Sub Sistem Hukum : Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.⁴⁰ Gustav Radbruch memberikan pengertian budaya setelah mengembangkan pemikiran Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant bahwa, ada dua bidang dalam kehidupan, yaitu bidang fakta dan bidang seharusnya. Gustav Radbruch menghubungkan antara bidang fakta dengan bidang seharusnya tersebut. Penggabungan keduanya dilandasi pada pemikirannya bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan terdapat bidang yang mengandung unsur fakta (*das sein*) dan unsur seharusnya (*das sollen*). Keduanya sebenarnya dapat dihubungkan. Bidang yang mampu menghubungkan, menurut Gustav Radbruch adalah budaya (*culture*).⁴¹ Budaya (*culture*) menurut Gustav Radbruch, merupakan perwujudan nilai-nilai (yang memuat bidang seharusnya) di dalam fakta, yang tercermin dalam tingkah laku manusia maupun peraturan. Hukum, dengan demikian menurut Gustav Radbruch,

³⁸ Tanjung, Khaerul H . (2017) *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta. h.23.

³⁹ Fendri, Azmi. (2010). Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 2. h.99 tersedia dari <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v1i02.1157>.

⁴⁰ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

⁴¹ Faozi, Rochmani, Safik Adi Suliantoro. (2016). Budaya Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Di Pengadilan. Unisbank Semarang. 28 Juli. ISBN: 978-979-3649-96-2. h. 512. tersedia dari <https://media.neliti.com/media/publications/174341-ID-budaya-hukum-hakim-dalam-penyelesaian-pe.pdf>. (Diakses 23 Januari 2020).

merefleksikan budaya yang merupakan jembatan antara nilai dan kenyataan. Dengan demikian menurut Gustav Radbruch kehendak manusia tidak akan sebebaskan-bebasnya, karena terikat pada nilai-nilai. Dalam pandangan Gustav Radbruch, aturan hukum merupakan paduan antara nilai-nilai yang harus diwujudkan dan kenyataan yang tidak boleh melanggar nilai-nilai itu. Nilai yang terkandung dalam hukum itu menurut Gustav Radbruch adalah keadilan. Dalam pandangannya, pengupayaan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata.⁴²

Menurut Friedman:

“The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward the law and in particular ways. ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”

Budaya hukum, sistem kepercayaan, nilai, ide dan harapan. Budaya hukum merujuk pada kebiasaan adat budaya umum, cara melakukan dan berpikir pada kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu, dengan kata lain, apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Friedman memasukan budaya hukum sebagai subsistem hukum, Sebelumnya, pandangan kaum positivis-legalistik hanya menganggap hukum positif merupakan satu-satunya hukum dan satu-satunya unsur dari setiap sistem hukum.⁴³

Sikap perilaku budaya masyarakat Indonesia sendiri yang belum memahami hak cipta secara sepenuhnya dan tidak didukung oleh kesadaran hukum yang memadai seringkali menyalahartikan bahwa perlindungan KI tidak sejalan dengan budaya setempat.⁴⁴ Karya yang dihasilkan oleh individu melalui penggunaan Intelektual perlu digunakan untuk kepentingan bersama.⁴⁵ Keadaan semacam ini menurut Djauhari Oratmangun harus dikoreksi dan terus diarahkan sehingga budaya menghargai KI dapat ditegakkan secara realistis. Apabila penghargaan terhadap KI, khususnya hak cipta rendah, selain akan menghambat lahirnya kreativitas, sehingga terjadi kemandegan dalam berkreasi juga kemungkinan mendapatkan sanksi dari badan internasional terkait perlindungan KI (WIPO atau TRIPs).

⁴² Samekto, FX. Adji (2013). *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Indepth Publishing, Bandar Lampung. h. 48-49.

⁴³ Ali, Achmad. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang Legisprudence*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. h. 225.

⁴⁴ Hukum adat berdasarkan pada hal-hal yang bersifat konkrit, sehingga agak sulit mengakui konstruksi abstrak yang umum pada sistem hukum barat, salah satunya adalah perbedaan antara benda berwujud dan tidak berwujud (immaterial) seperti halnya KI. Konsep komunal mengakibatkan KI bergaya barat sulit dimengerti oleh kebanyakan masyarakat (adat) Indonesia sehingga dapat dimungkinkan bahwa KI yang dianggapnya individualism akan disalahartikan bahkan ditolak.

⁴⁵ Hal ini dipengaruhi oleh cara berpikir masyarakat (adat) Indonesia yaitu “komunal” (bahwa masyarakat menjunjung tinggi rasa kebersamaan).



Budaya hukum adalah proses yang menentukan bagaimana hukum mencapai tujuan-tujuan sosial seperti apa tujuan hukum itu diciptakan. Proses ini meliputi awal mula dibentuknya hukum, hingga hukum itu diterapkan oleh penegak hukum. Sebagai suatu sistem, budaya hukum prosedural akan mempengaruhi budaya hukum substansial. Dalam penegakan hukum dapat dilihat dengan jelas, bagaimana budaya hukum (substansial dan prosedural) berinteraksi positif dan negatif dengan budaya hukum local sehingga tegaknya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Oleh karena itu pembangunan hukum nasional yang salah satu komponennya adalah budaya hukum, menghendaki transformasi nilai-nilai, tidak hanya *the rule of law*, tetapi juga *role of moral*, rasa malu, dan nilai-nilai agama, yakni ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian supremasi hukum dikedepankan bersama supremasi moral dan keadilan.⁴⁶

Budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Dalam hal norma atau kaidah yang tercantum dalam UU sesuai dengan persepsinya atau nilai-nilai yang terkandung dalam diri individu yang bersangkutan, maka kemungkinan besar akan mentaati hukum positif tersebut. Karena itu Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada, sehingga berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut terhadap sanksi.⁴⁷ Ahmad Ali mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat patuh pada hukum, yaitu: *compliance* (harapan akan suatu imbalan; *identification* (agar kenaggotaanya terjaga); *internalization* (isinya sesuai dengan kepentingan pribadi); dan kepentingan warga yang terjamin oleh hukum.⁴⁸

Friedman mengemukakan bahwa kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan

⁴⁶ Jawardi. (2016). Strategi Pengembangan Budaya Hukum (*Strategy of Law Culture Development*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret h. 90. tersedia dari <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16>.

⁴⁷ Rosana, Ellya. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.1 Januari-Juni. h.3. tersedia dari <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

⁴⁸ Ali, Achmad. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Kencana. Jakarta. h. 347-348.

dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat dapat juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum yang tercermin bukan hanya dalam perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat.⁴⁹

Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut, konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai sehingga kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya.⁵⁰ Karena itu, kebijakan dari sisi budaya hukum yakni: perlu meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundangundangan serta perilaku keteladanan dari penegak hukum dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum.⁵¹

Soerjono Soekanto mengutip Kutschinsky yang menjelaskan indikator-indikator kesadaran hukum, yaitu⁵² a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*) b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*) c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*) d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*). Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.⁵³

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor bagi penegakan hukum yang efektif, selain faktor hukumnya, penegak hukum, fasilitas pendukung, dan budaya hukum.⁵⁴ Faktor hukumnya, antara lain berkaitan dengan peraturan tersebut telah mengatur secara sudah cukup baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif; faktor penegak hukum, antara lain berkaitan dengan batas wewenangnya; fasilitas pendukung, yaitu kelengkapan fasilitas;

⁴⁹ Barkatullah, Abdul Halim. (2017), *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*. H. 15 tersedia dari http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf (Diakses 17 Januari 2020).

⁵⁰ *Ibid*, hlm 159.

⁵¹ Jayus, Jaja Ahmad. (2012). *Pengaruh Hukum Kolonial pada Budaya Hukum Masyarakat: Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama. Juli. h. 225.

⁵² *Ibid*.

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ Soekanto, Soerjono. (2014), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 42.

warga masyarakat, yaitu kesadaran untuk mentaati hukum; dan budaya hukum, berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap hukum.

Apabila faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dihubungkan dengan Sistem Hukum menurut Friedman, maka terdapat kaitan yang erat diantara keduanya dan dapat digambarkan sebagai berikut:

Soerjono Soekanto: Faktor-faktor Penegakan hukum	Lawrence W Friedman: Sistem Hukum
Hukum	Susbstansi hukum
Penegak hukum	Struktur hukum
Fasilitas Pendukung	
Kesadaran Hukum Masyarakat	Budaya hukum
Budaya hukum	

Penegak hukum tidak dapat menjalankan wewenangnya dengan lancar apabila tidak didukung oleh fasilitas pendukungnya karena itu fasilitas pendukung masuk pada struktur hukum, sedangkan kesadaran hukum pada hakekatnya juga merupakan budaya hukum sebagaimana telah dijelaskan sehingga dikategorikan sebagai budaya hukum berdasarkan sistem hukum menurut Lawrence W Friedman.

Dalam konteks Indonesia, yang dimaksud oleh Lawrence M. Friedman sebagai inti *legal cultural* (budaya hukum Indonesia) adalah Pancasila. Berdasarkan teori ini, maka Pancasila merupakan budaya hukum bangsa Indonesia yang berisikan nilai-nilai ke-Indonesiaan yang harus dijadikan input pada bekerjanya struktur hukum di Indonesia sesuai alur yang diterangkan di atas. Lebih-lebih ketika atribut globalisasi seperti individualistik, kapitalistik, dan hedonistik semakin menjalar ke tengah masyarakat Indonesia, maka sebagai bagian masyarakat Indonesia semakin menjadi sadar bahwa betapa pentingnya budaya lokal.⁵⁵

Dalam kaitan dengan hukum sebagai substansi dengan kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum, maka relevan untuk dikemukakan pendapat Mochtar Kusumaatmadja “hukum berfungsi mengubah pola pikir masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat.” Sedangkan aspek struktur hukumnya ditambahkan oleh Romli Atmasasmita, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan juga dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “*beureucratic and social engineering*”

⁵⁵ Saptomo, Ade. (2012), *Budaya Hukum dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya: Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Artikel Buku Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, h. 192.



(BSE). Dengan demikian, ketiga sub sistem hukum tersebut akan saling mendukung atau memperkuat dalam rangka penegakan hukum berkaitan dengan pembajakan karya cipta.

KESIMPULAN

Struktur hukum berkaitan dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih memiliki kendala berkaitan dengan konsistensi penegak hukum (terutama penyidik, khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sudah menjalankan fungsinya tetapi belum efektif karena adanya kendala internal dan eksternal. Dari segi Substansi hukum, UU Hak Cipta memiliki kelemahan secara normatif, karena menganut penggunaan delik aduan pada tindak pidana hak cipta yang menyebabkan penegakan hukum menjadi lebih lama. Sedangkan dari segi budaya hukum, masyarakat belum sepenuhnya menghargai kreasi pihak lain terbukti semakin maraknya pembajakan karya Cipta dan cara berpikir yang menganggap kekayaan intelektual termasuk Hak cipta hanya berfungsi sosial saja padahal merupakan hak individu juga yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, Penerapan Sistem Hukum Menurut Friedman Terhadap Efektivitas Penanggulangan Pembajakan karya cipta belum efektif.

SARAN

Berkaitan dengan, Struktur hukum, Perlu kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan konsistensi penegak hukum (terutama PPNS) terhadap kekayaan intelektual, khususnya dibidang hak cipta mengingat hak tersebut rentang dengan tingkat pembajakan yang tinggi. Untuk Substansi hukum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berkaitan dengan tindak pidana (delik aduan) perlu dikaji ulang untuk kembali ke delik biasa sebagai UU Hak Cipta sebelumnya (UU No. 19 Tahun 2002) agar proses penyidikannya lebih cepat karena tidak memerlukan aduan dari pihak yang dirugikan. Sedangkan Budaya hukum, perlu penyuluhan hukum yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya budaya malu (*shame culture*) dan merasa bersalah (*guilty feeling*) jika melanggar hukum sehingga timbul budaya menghargai kreasi karya cipta pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. (2010, 225). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2012,19). *Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia: Dialektika pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama. Juli.
- Atmasasmita, Romli (2012,97). *Teori Hukum Integratif*. Genta Publishing. Yogyakarta
- Friedman, Lawrence W.(2010,33). *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial(The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung.
- Jayus, Jaja Ahmad. (2012,225). *Pengaruh Hukum Kolonial pada Budaya Hukum Masyarakat: Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama. Juli. .
- Kelsen, Hans . (2010,159). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusa Media..
- Kusumaatmadja, Mochtar & B. Arief Sidharta. (2013,121). *Pengantar Ilmu Hukum: Buku I. Alumni*. Bandung. 121.
- Moleong, Lexy J, (2010,4). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sapto, Ade. (2012, 192), *Budaya Hukum dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya: Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Artikel Buku Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama.
- Setiadi, Wicipto (2012,60). *Arti Penting Lembaga-Lembaga Hukum di Indonesia dalam Merespon Perubahan Sosial*, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama. Juli.
- Samekto, FX. Adji (2013, 48-49). *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Indepth Publishing, Bandar Lampung.
- Soekanto, Soerjono. (2014, 42), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tanjung, Khaerul H . (2017, 23) *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta.
- Winarta, Frans Hendra. (2012,80), *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama. Juli.

Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjadi landasan perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga istilah Hak Kekayaan Intelektual menjadi Kekayaan Intelektual.

Jurnal dan Jurnal digital

- Amin, Zainul (2018,129). Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Februari, tersedia dari <https://media.neliti.com/media/publications/265553-penegakan-hukum-terhadap-hak-cipta-dalam-2e4a413d.pdf> (Diakses 15 Agustus 2020).
- Bello, Petrus CKL. (2013). Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L. A HART. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 3 Juli-September*. h. 351-352. tersedia dari <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.27> (Diakses 12 Januari 2020).



Vol. 4 No. 1 Januari 2022

- Citrawan, Harison dan Achmad Fikri Rasyidi. (2019), Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, *Mimbar hukum* volume 31, nomor 2, juni 2019, h. 174-190, 176.
- Fendri, Azmi. (2010). Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 2. h.99 tersedia dari <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v1i02.1157>.
- Jawardi. (2016). Strategi Pengembangan Budaya Hukum (*Strategy of Law Culture Development*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret h. 90. tersedia dari <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16>.
- Marbun, Rocky (2014). Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 – No. 3 . h. 567-568.
- Rosana, Ellya. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.1 Januari-Juni. h.3. tersedia dari <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.
- Sonata, Depri Liber. (2014,30), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas dari Metode3 meneliti Hukum, *Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014. ISSN 1978-5186.
- Yanto, O (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD), *Jurnal Yustisia*. Vol. 4 No. 3 September-Desember. h. 752. tersedia dari <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8706/7796> (Diakses 17 Januari 2020).

Sumber lainnya

- Anonim, <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/456/jbptunikompp-gdl-iiphimawan-22764-7-babii.pdf> (Diakses 9 Desember 2019).
- Anonim, <http://seputarpengertian.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>. (Diakses 11 Desember 2019).
- Barkatullah, Abdul Halim. (2017), *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*. H. 15 tersedia dari http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf (Diakses 17 Januari 2020).
- Damang, Dinamisasi dan Pengaruh Sociological Jurisprudence di Indonesia, tersedia dari <http://www.Negara.hukum.com/hukum/sociological-jurisprudence.html> . (Diakses 17 Desember 2019).
- Faozi, Rochmani, Safik Adi Suliantoro. (2016). *Budaya Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Di Pengadilan*. Unisbank Semarang. 28 Juli. ISBN: 978-979-3649-96-2. 512. tersedia dari <https://media.neliti.com/media/publications/174341-ID-budaya-hukum-hakim-dalam-penyelesaian-pe.pdf>. (Diakses 23 Januari 2020).
- <http://tabirhukum.com/2016/11/definisi-sistem-hukum-dan-unsur-unsurnya.html> (Diakses 14 Desember 2019).
- Mertokusumo, Sudikno (2010), *Penemuan Hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 24. Lihat juga <http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-sistem-hukum-menurut-para-pakar.html> (Diakses 5 Desember 2019).
- Mirwansyah. (2017) . Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal*, tersedia dari <https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.24967%2Fjcs.v2i1.69> (Diakses 8 Januari 2020).
- Mulyadi, Lilik, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* h. 2 tersedia dari https://badilum.info/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf (Diakses 18 Desember 2019).



Vol. 4 No. 1 Januari 2022

Mustafa, Marni Emmy, *Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Perma No.4 Tentang Perintah Penangguhan Sementara dan Perma No.5 Tahun 2012 Tentang Penetapan Sementara*, tersedia dari <http://www.pt-medan.go.id/images/file/Upaya%20Penanggulangan%20Pelanggaran%20Hak%20Kekayaan%20Intelektual.pdf> h. 3-4 (Diakses 26 Agustus 2020).